

**PRAKTIK JUAL BELI BERBASIS INFORMATIKA DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK PERSPEKTIF UU NO 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Akrim Billah¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki Bondowoso,
akrimbillah@yahoo.co.id

Abstrak

UU No 19 tahun 2016 mengatur regulasi legalitas hukum tentang jual beli berbasis informasi dan transaksi elektronik dengan ditopang oleh uu tentang perlindungan Konsumen tahun 1999 dan uu perdagangan no 14. Demikian juga dengan Hukum Ekonomi Syariah mengatur segala bentuk aktifitas baik secara vertikal dan horisontal, eksistensi Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan utama menjadi tolak ukur dalam bermuamalah baik sosial dan digital. 4.0 adalah era dimana dunia digital merajai segala aktifitas "perekonomian", perkembangan digital di era 4.0 ini menjadikan dunia dalam satu genggam, terlebih dalam dunia Jual Beli online. Dari internal dan external kota dapat mudah berinteraksi melalui media online tersebut. Dengan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dengan demikian transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan Data tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan uu no 19 tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik Jual Beli berbasis informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci : Jual beli, UU No 19 Tahun 2016, Hukum Ekonomi Syariah

Abstrac

Law No. 19 of 2016 regulates the regulation of legal legality of buying and selling based on information and electronic transactions supported by the law on consumer protection in 1999 and trade law no. 14. Likewise, Sharia Economic Law regulates all forms of activities both vertically and horizontally, the existence of Sharia Economic Law as the main reference becomes the benchmark in both social and digital muamalah. 4.0 is an era where the digital world dominates all "economic" activities, digital developments in the 4.0 era make the world in one hand, especially in the world of online buying and selling. From internal and external cities can easily interact through the online media. With the development of information technology has caused world relations to become borderless and caused changes in economic matters quickly, thus buying and selling transactions can be carried out through electronic transactions that are not limited by place and time. The research method used is juridical narrative, while the data collection method uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The purpose of this study is to explain how the views of Law No. 19 of 2016 and Sharia Economic Law on the practice of buying and selling based on information and electronic transactions.

Keywords: Sale and purchase, law no. 19 of 2016, sharia economic law

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* (e-commerce) *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce*. (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).

Menjamurnya transaksi melalui perangkat lunak ini banyak diminati oleh masyarakat utamanya kaum milenial, sehingga perputaran ekonomi dalam dunia digital mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan cepatnya perkembangan bisnis pada dunia digital maka uu no 19 tahun 2016 hadir untuk mengatur regulasi aktifitas praktik transaksi sebagai manifestasi legalitas hukum.

Tidak ketinggalan juga dengan hukum ekonomi syariah (Islam). Sebagai agama yang universal, Islam mengatur berbagai aspek sendi kehidupan manusia dari vertikal dan horizontal, tak terkecuali tentang jual beli yang berlandaskan nilai nilai Islam¹. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-syirā'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama.³ Kata lain dari *al-bāi'* adalah, *at-Tijārah* dan *al-Mubādalah*.⁴ Berkenaan dengan kata *at-Tijārah*, dalam Al-Quran surat *Fātir* ayat 29 dinyatakan: “*Mereka mengharapkan tijārah (perdagangan) yang tidak akan rugi.*(Q.S. Fātir 29)”³

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:

1. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).

¹ Rizqi Romadhon, muhammad, jual beli online menurut Mazhab Syafi'i, cipasung, pustaka cipasung hal. 2

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

³ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁴

Jual Beli dalam Islam ada aturan yang harus dilaksanakan sebagai pedoman sah dan tidaknya dalam Transaksi, berikut menurut Jumhurul Ulama' :

- a. Orang yang berakad atau *al-mutā'qidān* (penjual dan pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
- c. *Ma'qūd 'alāih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang⁵

Dari empat poin diatas, maka dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi jual beli terlebih transaksi melalui elektronik yang mana di era globalisasi ini banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet.

Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis *online* khususnya untuk bertransaksi jual beli via internet atau *online*. Bertransaksi *online* ini dianggap praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak Masyarakat mulai mencoba bisnis via *online*.⁶

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Hal ini diatur dalam UU No.19 Tahun 20016. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),

⁵ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Ar-Riyadl, Darul Wafa' Juz 4, hlm. 5

⁶ Friska Muthi Wulandari, jurnal beli online aman dan syar'i

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu "⁷

Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli *online*, seperti *berniaga.com*, *olx.com*, *lazada*, *shopee* dan melalui beberapa media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *blackberry messenger*, *blog*, *whatsapp*, dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko *online* yang bersangkutan.

Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli *online* yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

Persoalan mengenai transaksi *E-commerce* yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan.⁸ Hal ini dapat diminimalisir dengan memilih model transaksi dari jual beli, diantaranya transfer ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

⁸ Siregar, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3, issue 1: 31-38 DOI : 10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai sistem norma juga sebagai pedoman berperilaku manusia atau masyarakat pada umumnya. Pada penelitian ini sistem norma dimaksud adalah ajaran Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang akan dipecahkan berkaitan dengan permasalahan konsepsi hukum sedangkan dilihat dari masalahnya, penelitian ini termasuk penelitian murni yang kegiatannya mengkaji bahan-bahan kepustakaan sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang dirumuskan.

Sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan Data tersier. Dan analisis data menggunakan penelitian hukum normative yang memerlukan pendekatan dalam setiap analisisnya. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan doktrinal. Pendekatan konsep adalah dimana konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.⁹

Sedangkan pendekatan doktrinal adalah dimana objek kajian merupakan hukum positif dengan mengutamakan penggunaan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Atau dalam makna lain adalah setiap penelitian hukum yang mengkonsepskannya sebagai norma. Setelah data terkumpul, dilakukan penganalisaan dengan menggunakan analisis deduktif sebagai pegangan utama dan induktif sebagai tata kerja penunjang.

C. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli online sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 tahun 2016

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi *e-commerce* yang mengikuti ketentuan undang-undang mencakup tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Show*. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya. Namun tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Situs yang digunakan oleh penjual tersebut biasanya merupakan website abal- abal yang tidak berbasis

⁹ Mukti Fajar, *et. al.*, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 186.

- e-commerce* resmi. Pada tahap ini penjual hanya menampilkan obyek (barang dan/atau jasa) dan disertai kontak untuk komunikasi, misalnya Nomor Handphone, BlackBerryMessenger (BBM), WhatsApp, Line.
2. *Register*. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login.
 3. *Order*. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.
 4. *Payment*. Konsumen melakukan pembayaran. *Payment & Delivery* Pada tahap ini biasanya terdapat 2 pilihan untuk melakukan pembayaran yaitu: Pembayaran melalui transfer bank, bisa melalui transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer melalui Bank *Online* seperti Internet Banking Mandiri, BCA KlikPay, dan lain-lain. Setelah pembeli melakukan pembayaran dan penjual menerima pembayaran tersebut, maka penjual akan mengirimkan barang pesanan pembeli tersebut. Dan Pembayaran Di Tempat atau biasa disebut *Cash On Delivery* (COD) yaitu pembayaran yang dilakukan di tempat yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Pada tahap ini penjual dan pembeli akan bertemu, penjual akan menyerahkan barang yang dipesan, sedangkan pembeli akan membayar barang sesuai dengan harga yang telah disepakati.
 5. *Verification*. Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (No. rekening atau kartu kredit).
 6. *Deliver*. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.

Pihak penjual yang menawarkan obyek transaksi *e-commerce* tersebut merupakan pihak penjual yang tidak memiliki ijin dari Menteri. Pihak penjual ini tidak memenuhi ketentuan pasal 65 ayat (1) UU Perdagangan yaitu “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar” dan pasal 9 UU ITE yaitu “*pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan*”, serta pasal pasal 49 ayat (1) “*pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan*”.

UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1(1999: 458). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas

barang dimaksud. Sedangkan UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2 (1999: 458). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen yang ingin mempromosikan barang dagangannya harus memenuhi dan mematuhi UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Karena Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara pelaku bisnis.

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet.

UU No 9 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4 (2016:2) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk mengetahui seperti apa jual beli dalam Islam, maka penulis akan membandingkan beberapa pendapat terkait hukum jual beli yang diwakili oleh pendiri madzhab yaitu Imam Asy-Syafii, pengikut madzhab Asy-Syafi'i yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi, sebagai pembanding serta Wahbah Az-Zuhaili sebagai Ulama' kontemporer. Serta penulis menyampaikan pula pengertian dari Jual beli dan Transaksi Elektronik berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan juga penulis akan mendiskripsikan akad Salam, Ististana' dan Jual Beli yang ada unsur ghoror nya beserta alternatif jalan keluar dari problem masalah tersebut.

Dalam karya utamanya yang berjudul Al-Umm Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan jual beli yang sah secara Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ بَرَصًا الْمُنْتَابِعِينَ الْجَائِزِي الْأَمْرُ فِيمَا تَبَايَعَا إِلَّا مَانَهِي عَنْهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى
 مَانَهِي عَنْهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرَّمٌ بِإِذْنِهِ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمَنْهِي عَنْهُ، وَمَا فَارَقَ ذَلِكَ أَجْتَاهُ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ
 إِبَاحَةِ الْبَيْعِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

¹⁰ Uu perlindungan konsumen tahun 1999. Hal 2

“Apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli dalam hal jual beli yang diperbolehkan oleh agama, kecuali jual beli dalam hal yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah termasuk jual beli haram dan dilarang pelaksanaannya. Dan jual beli yang menjauhi larangan Rasul adalah diperbolehkan seperti yang telah disebutkan tentang kebolehan jual beli dalam Al-Quran¹¹ ”

Dari definisi di atas maka jual beli menurut Imam Asy-Syafi’i harus memiliki unsur kerelaan dan harus sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jual beli yang tidak memiliki unsur tersebut maka termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam. Dan beliau menambahkan pula:

وَمَا لَزِمَهُ إِسْمُ بَيْعٍ بِوَجْهِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي حَتَّى يَجْمَعَا أَنْ يَتَبَايَعَاهُ بِرِضَا مِنْهُمَا بِالتَّابِعِ بِهِ

Dan yang bisa disebut dengan Jual beli adalah tidak terjadinya jual beli kecuali bersatunya antara penjual dan pembeli. Serta berjual beli dengan kerelaan pada diri masing-masing atas apa yang diperjual belikannya”.¹²

Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa jual beli harus berkumpulnya antara penjual dan pembeli di satu tempat. Sedangkan Imam Al-Ghazali mendefinisikan jual beli adalah sebagai berikut:

كَوْنُ الْبَيْعِ سَبَبًا لِإِقَادَةِ الْمَلِكِ

“Terjadinya Jual beli merupakan sebab untuk memiliki”¹³

Dan juga dalam Jual beli harus ada hal berikut :

الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُودُ وَصِيغَةُ الْعَقْدِ

“Adanya penjual, pembeli serta akad jual beli”.¹⁴

Dengan jual beli menurut Imam Al-Ghazali kita dapat mempunyai hak memiliki atas suatu barang dan bisa memanfaatkannya sepenuh hati kita, namun dalam jual beli tersebut haruslah ada penjual, pembeli dan akad jual beli. Imam Al-Ghazali tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli.

Dalam ijab dan kabul Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa intinya adalah saling ridha atas jual belinya beliau berkata:

فَأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ التَّرَاضِي¹⁵

Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Ar-Riyadl, Darul Wafa' Juz 4, hlm. 6.¹¹

¹² Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Ar-Riyadl, Darul Wafa' Juz 4, hlm. 6.

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wasith fil Madzahib* (Dar As-Salam): juz 3, hlm. 1. ¹³

¹⁵ Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wasith fil Madzahib* (Dar As-Salam): juz 3, hlm. 1

" Sesungguhnya asal ijab qobul adalah saling ridho (antara penjual dan pembeli)". Untuk membedakan antara ijab kabul dalam nikah dan jual beli, beliau berpendapat:

أَمَّا النِّكَاحُ فَفِيهِ تَعَبُدٌ لِسَّارِعٍ وَأَمَّا الْبَيْعُ الْمُقَيَّدُ بِالشَّهَادَةِ وَعَيْرِهِ، فَالظَّاهِرُ عِنْدِي الْإِنْتِعَادُ¹⁶

“Dalam nikah terdapat unsur ibadah yang disyariatkan dalam pengucapan ijab kabul, sedangkan dalam jual beli merupakan keterikatan karena persaksian dan yang lainnya, yang jelas menurutku adalah terjadinya transaksi”.

Dalam nikah ijab kabul dimaksudkan sebagai ikrar yang bernilai ibadah, sedangkan dalam jual beli ijab kabul merupakan keterikatan dengan persaksian dari transaksi yang terjadi

Beliau berpendapat pula yang boleh melakukan Jual beli adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk Jual beli, beliau berkata:

فَتَصْرُفَاتِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِإِذْنِ الْوَالِي وَدُونِ إِذْنِهِ بِالْغَيْبَةِ وَالْعَيْبَةِ بِاطْلَاقٍ¹⁷

“Jual beli anak kecil dan orang gila, baik dengan izin ataupun tanpa izin walinya, baik dengan jual beli secara jujur atau curang tetap saja jual belinya batal”.

Anak kecil dan orang gila Jual belinya tidak sah, walaupun mereka berjual beli dengan izin dari walinya. Walaupun anak kecil atau orang gila tersebut berjual beli dengan benar tidak curang tetap saja jual belinya tidak sah.

Imam An-Nawawi ketika menafsirkan tentang ayat yang memperbolehkannya jual beli, beliau berpendapat bahwa yang dinamakan penjualan haruslah melewati masa *Khiyar*, sebagaimana pendapat beliau :

إِنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا بَصِيرَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي¹⁸

“Sesungguhnya yang dijual karena penjualan yang sah menjadi milik pembeli setelah selesainya masa khiar”

Dalam jual beli Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli haruslah ada tiga hal ini, yaitu:

أَرْكَانُ الْبَيْعِ ثَلَاثَةٌ الْعَاقِدَانِ وَالصِّبْغَةُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ¹⁹

“Rukun Jual beli ada tiga, yaitu dua orang yang berakad, kalimat ijab kabul dan yang diakadkan”.

Adanya penjual dan pembeli, adanya kalimat ijab dan kabul dan adanya barang yang diperdagangkan. Menurut Imam An-Nawawi seorang penjual dan

¹⁶ Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wasith fil Madzahib* (Dar As-Salam): juz 3, hlm. 1 Hal 10

¹⁷ Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wasith fil Madzahib* (Dar As-Salam): juz 3, hlm. 1

¹⁸ Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Al-Majmu' Bisyarhil Muhazzab*, Dar Al-Fikr, juz 9, hlm. 148.

¹⁹ Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Al-Majmu' Bisyarhil Muhazzab*, Dar Al-Fikr, juz 9, hlm hal 174

pembeli ataupun orang yang akan melakukan akad apa saja haruslah memenuhi syarat dibawah ini:

وَالشُّرُوطُ الْعَاقِدُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا بَصِيرًا غَيْرَ مُجْبُورٍ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا مُسْلِمًا

“Dan syarat orang yang berakad haruslah mencapai usia balig, berakal, tidak terpaksa, bisa melihat, tidak ditawan. Dan disyaratkan islamnya seorang pembeli apabila penjualnya seorang hamba sahaya muslim”.²⁰

Dapat diambil pelajaran, bahwa anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, orang buta dan tawanan tidak berhak untuk melakukan akad; dikarenakan kekurangan dalam syarat yang bisa mempertanggung jawabkan akan akad yang akan dilakukannya. Imam An-Nawawi menambahkan syarat keislaman bagi pembeli yang akan membeli barang dari seorang hamba sahaya yang muslim.

Sedangkan orang mabuk bisa disahkan akadnya, seperti fatwa Imam An-Nawawi berikut ini:

السَّكَرَانُ فَالْمَذْهَبُ صَحَّةُ بَيْعِهِ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ²¹

“Orang Mabuk menurut madzhab Asy-Syafi’i sah jual belinya dan sah akad lainnya juga”.

Untuk anak kecil Imam An-Nawawi menganggap bahwa jual belinya tidaklah sah baik untuk dirinya ataupun orang lain. Beliau menjelaskannya:

الصَّبِيّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا إِجَارَتُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ

“Anak kecil tidaklah sah jual belinya, sewanya dan akad lainnya; baik bagi dirinya ataupun orang lain”.

Selain itu pula Imam An-Nawawi mensyaratkan barang yang dijual itu haruslah barang suci bukan barang haram, bisa bermanfaat tidak memberikan madlarat, bisa diketahui bukan barang yang gaib, bisa dihitung atau diukur bukan barang khayalan, dan bisa dimiliki, seperti yang beliau katakan:

وَشُرُوطُ الْمَبِيعِ حَمْسَةٌ: أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُنْتَفِعًا بِهِ مَعْلُومًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكًا لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ

Dan syarat barang yang dijual adalah: harus suci, bermanfaat, dapat diketahui, dapat diukur ketika diserahkan, dapat dimiliki oleh orang yang berakad”

Dan masih menurut beliau, orang yang akan melakukan dagang atau Jual beli haruslah mengerti tentang hukum-hukum dagang dan akad lainnya.²²

²⁰ Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 149

²¹ Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 155

²² Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 150

أَنْ مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ لَزِمَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَهُ فَيَتَعَلَّمَ شُرُوطَهُ وَصَحِيحَ الْعُقُودِ مِنْ فَاسِدِهَا وَسَائِرَ أَحْكَامِهَا

"Sesungguhnya orang yang bermaksud untuk berdagang wajib baginya mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui kesahihan dan kecacatan suatu akad, dan seluruh hukum-hukumnya"

Imam Ath-Thahawi berpendapat dalam praktek jual beli hendaklah mengikuti ketentuan syariat yang berlaku dan tidak boleh berlaku curang dalam jual beli. Apabila dalam jual beli ditemukan kecurangan maka kepemilikannya tidaklah sah walaupun barang tersebut sudah di tangan pembeli.²³

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu" menjelaskan bahwa jual beli dalam pengertian bahasa adalah :

مقابلة شيء بشيء²⁴

"Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya".

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

الْعَقْدُ الْمَرْكَبُ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ²⁵

Wahbah Al-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata penyerahan dan juga kabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan kabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual beli.

Dalam jual beli Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa mayoritas para ulama sepakat Jual beli mempunyai tiga rukun, yaitu:

عَاقِدٌ (بَائِعٌ وَمُسْتَشْتَرٍ) وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ (ثَمَنٌ مُثَمَّنٌ) وَصَيْعَةٌ (إِيجَابٌ وَقَبُولٌ)²⁶

"Yang melakukan akad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargakan), dan bentuk akad (ijab dan kabul)".

Menurut beliau mayoritas para ulama berpendapat bahwa dalam jual beli haruslah terkumpul 3 unsur di atas, apabila satu saja tidak ditemukan, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit bahkan dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Tak terkecuali tentang Jual Beli. Islam jauh sebelumnya telah mengatur tentang sah dan tidaknya dalam transaksi jual

²³ Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, "Mukhtashar Ath-Thahawi", Hiderabad, Lajnah Ihya Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah, hal 74.

Wahbah Az-Zuhaili, 2004, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al-Fikr, juz 5, hlm. 3304.²⁴

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, 2004, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al-Fikr, juz 5

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 2004, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al-Fikr, juz 5

beli. Hukum Islam mengklasifikasikan keabsahan Jual Beli menjadi dua, diantaranya :

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *shahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak *khiyār* lagi.

b. Jual beli yang *bātil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *bātil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* :

وَيُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَهْلِيَّةُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيِّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (safiih).²⁷

Namun dalam konteks Jual Beli Anak kecil, beliau membolehkan selama tidak dalam lingkup jumlah besar.

قُلْتُ وَمَا عَمْتُ بِهِ الْبَلَوَى بَعْتَانُ الصَّغَائِرِ لِشِرَاءِ الْحَوَائِجِ وَاطْرَدَتْ فِيهِ الْعَادَةُ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَقَدْ تَدْعُو الضَّرُورَةَ إِلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي الْحَاقُّ ذَلِكَ بِالْمُعَاطَةِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ دَائِرَ مَعَ الْعُرْفِ مَعَ أَنْ الْمُعْتَبَرِ فِي ذَلِكَ التَّرَاضِي لِيُخْرَجَ بِالصِّيغَةِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ بِالْبَاطِلِ فَإِنَّمَا دَلَّةٌ عَلَى الرِّضَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَعْنَى الَّذِي

²⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 1/239

اشْتَرَطْتُ الصَّيْعَةَ لِأَجْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ
الْمَأْخُودُ بِعَدْلِ الثَّمَنِ²⁸.

Artinya: “Aku berkata: Termasuk dari fakta kejadian umum (balwa) yang berlaku di masyarakat adalah disuruhnya anak kecil untuk membeli beberapa kebutuhan. Adat ini sudah berlaku di semua negara dan seperti sudah berjalan pasti karena kebutuhan (dlarurat). Oleh karenanya, sepatutnya dalam menyikapi hal ini perlu menyamakan hukum masalah ini dengan jual beli *mu’athah*. Hal ini ditengarai ketika ada indikasi bahwa hukum berjalan beriringan dengan adat kebiasaan setempat yang mana hal yang diarusutamakan adalah unsur saling ridha dalam jual beli. (Mengapa demikian?) Agar supaya keharusan jual beli disertai dengan shighat menjadi terkecualikan dari alasan memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Karena sesungguhnya inti dari shighat adalah menunjukkan keridhaan. Sehingga, jika sudah ditemukan maksud dari disyaratkannya shighat karenanya (yakni: saling ridha), maka alangkah baiknya jika pendapat yang paling ditekankan adalah maksud (mencari ridha itu), dengan catatan jika barang yang diambil anak kecil adalah sebanding dengan harganya.”

Jenis-jenis jual beli yang *bātil* adalah:²⁹

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*bātil*. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena tidak dijumpai dalam al-Qur’an dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw., menurutnya adalah jual beli tipuan (*bai’ al-garar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*bai’ al-garar*)

²⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifāyatu al-Akhyar fi Hilli Ghāyati al-Ikhtishār*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 1/240

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 832-833

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*bātil*). Seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibalikny terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d. Jual beli benda-benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, darah bangkai dan khamar. Menurut Jumhurulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda Rasulullah:

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلْوَانِ الْكَاِمِنِ (رواه أبو داود

والترمذى وابن ماجه)

Artinya : “Rasulullah SAW. melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)³⁰

Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena hal ini tidak dianggap najis, dengan alasan sabda Rasulullah SAW :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا لِكَلْبِ الصَّيْدِ

Artinya: “Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk berburu”. (HR. Tirmidzi)³¹

3. Jual beli fasid

Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang *fāsīd* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli *bātil* (batal).

Di antara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah:

- a. Jual beli *al-Majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ketidakjelasannya itu sedikit. Jual belinya sah, karena hal itu tidak akan

³⁰ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, 1510

³¹ Abi Isa Muhammad ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, 41

- membawakepada perselisihan. Tolok ukur atas ketidakjelasan barang yang diperjualbelikanitu tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli,“saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan”. Jual beli seperti ini *bātil* menurut Jumhur ulama dan *fāsid* menurut ulama Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dianggap sah, pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
 - c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama’ Mazhab Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* (memilih), yaitu *khiyār ru’yah*. Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan jual beli seperti ini *bātil* secara mutlak.
 - d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barangyang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
 - e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barangyang diharamkan sebagai harga, khamar ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.
 - f. Jual beli *al-‘ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 300.000yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahanbarang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp. 200.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 100.000, jual beli ini dikatakan *fāsid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
 - g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
 - h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, “jika tunai harganya Rp. 100.000 dan jika berhutang harganya Rp. 150.000. Jual beli ini dikatakan *fāsid*. Ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah *bātil*. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyār*.

Dari penjelasan diatas penulis menarik benang merahnya kepada konklusi pasal 5a ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 :

UU ITE (2016: 7). "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : Praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik perapektif uu no 19 tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah adalah sah selama tidak menyalahi uu perlindungan konsumen tahun 1999 dan uu perdagangan no 14 . adapun menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan Syarat;

- a. Akad Jual beli mutlak untuk transaksi *Cash on Delivery* dan transaksi dengan menggunakan kartu Debit (*Debit on Delivery*).
- b. Akad Jual beli dengan *Wakalah* untuk transaksi *Cash on Delivery* atau menggunakan kartu Debit (*Debit on Delivery*) melalui jasa kurir atau *Delivery Service*. Akad *Sharf* untuk transaksi menggunakan kartu Kredit ditempat (*Credit on Delivery*) atau secara daring dengan syarat tak berbunga dalam pembayaran tagihan kredit atas transaksi daringnya.
- c. Akad *Salam* untuk jual beli dengan pembayaran didahulukan, jual beli menggunakan dompet virtual, jual beli menggunakan kartu Debit secara daring dan transaksi menggunakan kartu Kredit (*Credit on Delivery*) apabila tak berbunga dalam pembayaran tagihan kredit atas transaksi daringnya

Dalam praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik (online) dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah menjadi beberapa model transaksi:

- a. *Bay' bi At-Taqsith* untuk transaksi pembelian secara kredit menggunakan kartu Kredit dengan syarat tak berbunga dalam pembayaran tagihan atas transaksi pembeliannya.
- b. Akad dalam Transaksi adalah, salam, istisna' sharf , wakalah dan hiwalah
- c. Akad *Qardh* untuk jual beli dengan barang dikirim terlebih dahulu.
- d. Dikategorikan Jual Beli yang *Riba* apabila penggunaan Kartu Kredit yang berbunga dalam pembayaran tagihan atas transaksi pembeliannya.
- e. Barang telah disaksikan terlebih dahulu dan barang ada dalam jaminan penjual. Atau barang tersebut telah diketahui jenis dan sifatnya sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf, *Al-Majmu'*, Dar Al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *et.al*, 2010, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor, STIE Tazkia.
- Arief, Dikdik M, *et. al.*, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Riyadl, Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.
- Mukti Fajar, *et. al.*, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Az-Zuhaili, Wahbah, *et.al*, 2009, *Fiqhul Islam Waadillatuh*, Damascus, Dar Al-Fikr
- Siregar, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, issue 1: 31-38 DOI : 10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4
- Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, _____, "*Mukhtashar Ath-Thahawi*", Hiderabad, Lajnah Ihya Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah
- Al-Bantani, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi, _____, *Nihayatu Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in*, Jeddah, Al-Haramain.
- Al-Bigha, Musthafa, *et. al.*, 1989, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah.
- Al-Ghazali, Muhammad, 1997, *Al-Wasith Fil Madzhab*, Cairo, Dar Al-Salam. Al-'Itr, Nuruddin, 2000, *I'lam Al-Anam Syarh Bulugh Al-Maram*, Damascus, Dar - Al-Farfur.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Lebanon, Dar Al-Fikr.
- Al-Jurdani, Muhammad Abdullah, 2003, *Syarh Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*, Khartoum, Dar As-Sudaniyyah lil Kutub.
- Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, 2004, *At-Taqirrat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Surabaya, Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah.
- Al-Kubi, Sa'id Ad-Din Muhammad, 2002, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz, *Matn Qurratil 'Uyun bi Muhimmati Ad-Din fil Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jeddah, Al-Haramain.
- Al-Qawwasi, Akram Yusuf Umar, 2003, *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi'i*, Jordan, Dar An-Nafa'is.
- Ubaidillah, U. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65.